

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang modern saat ini, perbankan syariah di Indonesia menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam suatu ekonomi syariah. Penduduk Indonesia sebagian besarnya adalah muslim, sehingga terdapat potensi dalam perkembangan keuangan perbankan syariah Indonesia. Bank Muamalat sebagai pelopor bank umum syariah lebih dulu menerapkan prinsip syariah di tengah-tengah berkembangnya bank konvensional.

Dalam operasional perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip yang di larang dalam kegiatan yang mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Menurut bahasa *maisir* artinya gampang/mudah sedangkan menurut istilah adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Menurut bahasa *gharar* artinya pertaruhan sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang mengandung ketidak jelasan atau pertaruhan atau perjudian. Dalam

makna harfiah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan.¹

Pertumbuhan perbankan syariah di masa Covid-19 yang berkepanjangan ini menjadi suatu peluang baik perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk membentuk ekonomi masyarakat Indonesia.² Munculnya Covid-19 sangatlah berpotensi untuk mengubah perekonomian di Indonesia. Tentunya untuk pertumbuhan perbankan syariah di masa Covid-19 ini menjadi tantangan. Kejadian Covid-19 ini akan berdampak besar pada kinerja ekonomi dan akan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah.

Pandemi merupakan tantangan nyata bagi dunia usaha, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan perbankan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana dituntut untuk dapat melakukan aktivitasnya di tengah ancaman paparan Covid-19.

Perbankan syariah sendiri harus cepat beradaptasi dengan membuat

¹ Otoritas Jasa keuangan, *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada 03 September 2021, pukul 10.03 WIB.

² Allselia Riski Azahria dan Rofiul Wahyudi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 2 (Desember 2020), h. 97.

strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam pandemi Covid-19. Tantangan yang dihadapi perlu diubah menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik.

Pada umumnya, perbankan memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan memberikan pembiayaan.³ Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dalam perbankan. Pada dasarnya, jenis dalam pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. pertama yaitu pembiayaan berdasarkan penggunaannya. Dalam pembiayaan berdasarkan penggunaan di bagi menjadi tiga yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi. Pembiayaan modal kerja adalah periode pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk biaya modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang periodenya jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang untuk menggantikan

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15-16.

mesin baru. Sedangkan pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan di luar usaha dan di berikan untuk perorangan.⁴

Tabel 1.1

Jenis Penggunaan	Pertumbuhan 2018 (yoy)	Pertumbuhan 2019 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Konsumsi	17,25%	12,46%	15,21%
Modal Kerja	5,55%	6,00%	4,14%
Investasi	13,17%	14,84%	0,16%


Pembiayaan Jenis Penggunaan

(Sumber: Laporan Keuangan Syariah Indonesia OJK 2018—2020)

Tabel 1.1 di atas adalah pembiayaan perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan pada tahun 2018-2020 *Year Over Year* (YOY) untuk membandingkan statistik keuangan perusahaan antara periode tertentu. Pembiayaan yang tertinggi adalah pembiayaan konsumsi, kemudian investasi, sedangkan pembiayaan yang terendah statistik keuangan perusahaan adalah modal kerja.

⁴ Rahmati, dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Konsumtif Terhadap Total Aset Bang Aceh Periode 2016-2019”, *Jurnal Ekonomi Regional Unival*, Vol. 02, No. 03 (Desember 2019), h. 153.

Meningkatnya penggunaan pembiayaan tersebut tentu di sebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah Indonesia.



(Sumber: *Laporan Keuangan Syariah Indonesia OJK 2018—2020*)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia yang tertera pada grafik 1.1 penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2018 senilai 12.21%. Pada tahun 2019 senilai 10,89%. Dan tahun 2020 senilai 8,08%, dalam hal ini terjadi perlambatan. Perlambatan pada tahun 2018-2019 di sebabkan masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Sedangkan perlambatan

pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif.⁵

Tabel 1.2
Pembiayaan Jenis Akad

Akad	Pertumbuhan 2018 (yoy)	Pertumbuhan 2019 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
<i>Murabahah</i>	3,54%	3,94%	8,23%
<i>Musyarakah</i>	27,51%	21,56%	11,26%
<i>Mudharabah</i>	-6,78%	-12,63%	-13,59%
<i>Qardh</i>	15,03%	36,77%	12,52%
<i>Ijarah</i>	20,19%	-0,13%	18,27%
<i>Istishna</i>	35,88%	31,63%	12,55%
<i>Multijasa</i>	18,43%	-2,27%	4,01%

(Sumber: Laporan Keuangan Syariah Indonesia OJK 2018—2020)

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*, <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada 01 September 2021, pukul 13.55 WIB.

Pada tabel 1.2 pembiayaan jenis akad terdiri dari murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, ijarah, istishna, multijasa. Berdasarkan hasil pembiayaan jenis akad yaitu:

1. Akad *murabahah* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 3,54% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 3,94% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 mengalami pertumbuhan kembali menjadi 8,23% dari tahun sebelumnya.
2. Akad *musyarakah* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 27,51% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan senilai 21,56% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan menjadi 11,26% dari tahun sebelumnya.
3. Akad *mudharabah* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan - 6,78% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami keterlambatan pertumbuhan -12,63% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 mengalami keterlambatan pertumbuhan menjadi -13,59% dari tahun sebelumnya.

4. Akad *qardh* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 15,03% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dalam pertumbuhan 36,77% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya menjadi 12,52% dari tahun sebelumnya.
5. Akad *ijarah* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 20,19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan -0,13% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan menjadi -18,27% dari tahun sebelumnya.
6. Akad *istishna* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 35,88% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami keterlambatan pertumbuhan 31,63%. Kemudian tahun 2020 mengalami keterlambatan pertumbuhan menjadi 12,55% dari tahun sebelumnya.
7. Akad *multijasa* pada tahun 2018 mencapai pertumbuhan 18,43% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami keterlambatan pertumbuhan -2.27% dari tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2020 mengalami pertumbuhan senilai 4,01% dari tahun sebelumnya.⁶

Pertumbuhan jenis-jenis akad mengalami pertumbuhan atau keterlambatan pertumbuhan dalam tiap jenis akad setiap tahun, hal ini berpengaruh dalam perkembangan perbankan syariah pada tahun 2020. Di mana pada Maret 2020 banyak yang terdampak Covid-19 salah satunya pertumbuhan dalam jenis akad.

Iman Taufik (2017) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan secara persial hanya pertumbuhan akad *murabahah* yang berpengaruh signifikan. Sedangkan secara persial akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istisna* tidak berpengaruh berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun secara simultan keempat akad tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara persial maupun simultan pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi ada yang terpengaruh dan juga yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang di sebabkan perbedaan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*, <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada 03 September 2021, pukul 15.45 WIB.

potensi perkembangan perbankan syariah dan perbedaan karakteristik perekonomian di masing-masing daerah.⁷ Romi Iskandar (2016) bahwa besarnya kontribusi masing-masing akad pembiayaan pada BUS dan UUS sangat bervariasi, jenis pembiayaan yang memiliki kontribusi yang paling tinggi secara rata-rata adalah pembiayaan akad *murabahah*. Sedangkan pertumbuhan masing-masing jenis akad pembiayaan pada BUS dan UUS sangat bervariasi jenis akad yang memiliki pertumbuhan paling tinggi secara rata-rata adalah pembiayaan dengan akad *qardh*.⁸ Allselia Riski Azhari dan Rofiul Wahyudi (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang di tunjukan gejala fluktuasi diawal masa pandemi Covid-19.⁹ Dari ketiga peneliti sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menggabungkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis potensi-potensi pembiayaan berdasarkan jenis

⁷ M. Imam Taufik, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad dan Jenis Penggunaan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011—2015, *Tesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), h. 223-224.

⁸ Romi Iskandar, “Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2 (Juli-Desember 2016), h. 246-247.

⁹ Allselia Riski Azahria dan Rofiul Wahyudi, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19”,, h.100.

penggunaan dan akad pada perbankan syariah Indonesia di masa Covid-19.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu populasi, periode penelitian dan metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah Indonesia dan penelitian ini dilakukan terhadap populasi. Penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pertumbuhan Pembiayaan pada Perbankan syariah Indonesia Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Akad di Masa Covid-19”.

B. Fokus Penelitian

Agar hasil penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, serta tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang akan di bahas, yaitu:

1. Penelitian ini memfokuskan pada potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad di masa Covid-19.

2. Perbankan syariah yang di kaji melalui Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Gedung Wisma Mulia II Lantai 20 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42 Jakarta Selatan 12710, wawancara melalui email penelitian@ojk.go.id dengan mengirimkan poin-poin pertanyaan dalam bentuk PDF.
3. Memfokuskan pada perbankan syariah di Indonesia melalui situs <https://www.ojk.go.id>.
4. Penelitian berfokus pada pandemi Covid-19 di tahun 2020.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan jenis penggunaan di masa Covid-19?
2. Bagaimana potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan jenis akad di masa Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan di lakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan jenis penggunaan di masa Covid-19.
2. Mengetahui potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan jenis akad di masa Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

a. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta menambah rujukan referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad di masa Covid-19.

b. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah Indonesia dalam


potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad di masa Covid-19.

c. Penulis

Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan perbankan syariah di Indonesia dalam potensi pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad di masa Covid-19.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di bawah dapat di jelaskan bawa perbankan syariah di Indonesia telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah. Di masa Covid-19 ini banyak lembaga keuangan yang terkena dampaknya. Covid-19 ini juga mempengaruhi sektor perkembangan perekonomian di Indonesia dan berpotensi menjadikan berbagai usaha di dunia menjadi terhenti.



Gambar 1.2

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat di jelaskan bawa perbankan syariah di Indonesia telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah. Di masa Covid-19 ini banyak lembaga keuangan yang terkena dampaknya. Covid-19 ini juga mempengaruhi sektor perkembangan perekonomian di Indonesia dan berpotensi menjadikan berbagai usaha di dunia menjadi terhenti.

Perbankan syariah dalam sistemnya adalah hukum Islam yang bersumber dari Qur'an dan sunah, yang menjadi acuan dari segala aspek kehidupan, ibadah, sosial, ekonomi, budaya, dan

seterusnya. Perbankan dalam aktivitas usahanya, menghimpun dana dan menyalurkan kembali dengan memberikan pembiayaan.

Pembiayaan di bagi beberapa aspek seperti pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad. Pertumbuhan suatu bank tidak terlepas dari suatu pembiayaan. Pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan terdiri dari konsumsi, modal kerja, dan investasi. Pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan yang diberikan nasabah guna membeli barang-barang pribadi bukan untuk keperluan usaha. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah untuk pembelian aset tetap yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.¹⁰

Pembiayaan kedua yaitu pembiayaan berdasarkan jenis akad terdiri dari akad murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, ijarah, istishna, dan multijasa. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), h. 90.

kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah di sepakati. Akad ijarah adalah akad pembiayaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Akad istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan barang tertentu pembelian dan penjual atau pembuat.¹¹ Dan akad multijasa adalah pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah dalam sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.¹² Baik

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 03 September 2021, pukul 23.45 WIB.

¹² Andri Somitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 81.

pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan jenis akad tentu menjadi sorotan dalam perkembangan pembiayaannya untuk dapat melihat perkembangan perbankan syariah Indonesia di masa Covid-19.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini dalam penyusunan proposal dan skripsi selanjutnya, maka peneliti mengklasifikasikan ke dalam lima bab yaitu:

- BAB I** : Pembahasan ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pembahasan ini berisikan tentang kajian pustaka, untuk menguraikan teori yang berhubungan dengan kondisi objektif dan melalui teori-teori yang mendukung yang bersumber dari buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan, serta penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III** : Pembahasan ini menguraikan tentang metode

analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Pembahasan ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang di peroleh.